

izin usaha warung internet (warnet)

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000 dengan lampiran
2. fotocopy KTP
3. fotocopy NPWP
4. fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya
5. fotocopy IMB
6. fotocopy Lunas PBB Tahun terakhir
7. peta lokasi jaringan kabel
8. konfigurasi jaringan
9. fotocopy dokumen rencana teknis menara
10. pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar
11. materai Rp.6.000,- sebanyak 1 lembar
12. syarat teknis meliputi
13. menggunakan software legal
14. menggunakan perangkat keras yang berlisensi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. pemeriksaan berkas
3. peninjauan lapangan (jika diperlukan)
4. proses SK / Izin
5. pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196

www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

terhitung berkas dan persyaratan semua lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin usaha warung internet (warnet)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.